

DINAMIKA LEGISLASI HUKUM ISLAM: ANALISA ATAS UPAYA PEMBENTUKAN HUKUM PERIKATAN SYARIAH

(Islamic Law Legislation Dynamic: Analysis on the Means of Forming Sharia Law of Obligations)

Akhyar Ari Gayo

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Email: ahyararigayo@yahoo.com

Naskah diterima: 29 September 2015; revisi: 26 November 2015; disetujui: 2 Desember 2015

Abstrak

Dalam perkembangan ekonomi Syariah saat ini tidak dilengkapi dengan regulasi yang memadai, padahal jenis-jenis dan volume transaksi atau kontrak dengan sistem Syariah semakin banyak. Oleh karenanya sangat diperlukan satu aturan yang baku yang dapat dijadikan pegangan bagi para pihak terutama para hakim di pengadilan agama dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi Syariah. Tulisan ini mengkaji bagaimana sebaiknya pengaturan perikatan Syariah ini dibuat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan dan didukung beberapa hasil penelitian perikatan Syariah yang telah ada. Dari penulisan ini diperoleh pentingnya politik legislasi yang mendukung perikatan Syariah melalui pembentukan Undang-Undang Perikatan Syariah. Hal ini untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan kontrak dengan sistem Syariah.

Kata kunci : legislasi, perikatan, Syariah

Abstract

The development of sharia economic law has not followed by adequate regulations, even though the types and volumes of the transactions and contracts which use sharia system are keep on increasing. Therefore, there is needs of fixed regulations that can be a guide for every party, especially for the judges in the Religious Court when taking in, examining, and judging disputes relating to sharia economic law. This writing reviews on how this sharia law of obligations should be formed. The method use in this writing is literature method and also supported by some existing research on sharia law of obligations. This writing shows the importance of the legislation policy on supporting sharia law on obligations by making a sharia law on obligations act. This is need to guarantee protection and legal certainty for those who make contract with sharia system.

Keywords: legislation, law of obligations, Sharia

A. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam RPJP Nasional 2005 – 2025, bahwa pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Selanjutnya dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, bahwa Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) yaitu Program Prioritas 2015 – 2019¹, diarahkan kepada pembangunan hukum bidang hukum perdata, hukum kontrak dan hukum ekonomi. Khusus dibidang hukum perdata prioritas pembangunan hukum diarahkan untuk mengganti materi hukum yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Sedangkan di bidang hukum ekonomi diarahkan pada materi pembaharuan berkaitan dengan perbankan, lembaga non perbankan dan instrumen hukum lainnya², sehingga

dimungkinkan hukum perikatan Syariah dapat diusulkan dalam program skala prioritas,³ yang merupakan kebutuhan masyarakat⁴.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di masa modern ini, berkembang pula jenis resiko dalam melakukan berbagai transaksi keuangan dan hal ini semakin berpotensi untuk menjadi ancaman bagi para pihak, juga terhadap transaksi-transaksi yang menggunakan sistem Syariah. Kenyataan inilah yang mendorong pentingnya memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak terhadap harapan-harapan sah yang ingin dicapai melalui transaksi-transaksi yang dibuatnya (*the protection of the legitimate expectations of the parties*), khususnya dalam mengantisipasi terjadinya risiko-risiko yang dapat menghambat upaya tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan kontraktual itulah maka dikembangkan norma-norma hukum dalam bentuk sekumpulan asas dan aturan hukum yang umumnya dipahami sebagai hukum perjanjian yang diharapkan dapat meningkatkan kepastian, keadilan, dan prediktabilitas (*predictability*) dan pada saat yang bersamaan menjadi alat bagi para pihak untuk mengelola risiko (*risk management tool*).

Prinsip-prinsip Syariah yang pada dasarnya dikenal dalam kegiatan ekonomi tradisional, kini sudah mulai masuk dalam kegiatan ekonomi modern seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Prinsip jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam,

¹ Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

² Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015 – 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemneterian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2012. hal., 155-156.

³ Pasal 17 UU No. 12 Tahun 2011, Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan system hukum nasional.

⁴ Pasal 18 huruf h UU No. 12 Tahn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

ternyata kesemuanya cocok untuk diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi moderen saat ini. Adanya hal tersebut yang didukung oleh perkembangan dibidang hukum, yaitu pada tataran peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan diberlakukannya undang undang ini, industri perbankan Syariah berkembang dengan cepat, tidak hanya menyangkut produk dan jasa yang ditransaksikan, melainkan juga nilai transaksinya.

Begitupun juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terjadi perubahan berupa penambahan kewenangan sebagaimana bunyi Pasal 49: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi Syariah. Perluasan kewenangan itu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Karena bagaimanapun harus ada kesinambungan yang simetris antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum agar tidak ada pertentangan antara persoalan di masyarakat dengan cara dan wadah penyelesaian persoalan dimaksud⁵.

Demikian juga dengan beberapa ketentuan lainnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji, ketentuan mengenai pasar modal, dan gadai, semakin memperkuat kegiatan ekonomi Syariah modern dewasa ini.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi Syariah dalam aplikasinya tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (*akad*) maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian (*akad*). Dan perjanjian (*akad*) yang ada perlu dirancang di bawah satu payung hukum nasional dengan tetap memelihara kesesuaian dengan Syariah. Juga lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (*the last resort*) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi Syariah.

Problematika mendasar dari operasional ekonomi Syariah saat ini adalah apakah penyelenggaraan kegiatan usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi dan praktek ekonomi Syariah lainnya telah sesuai dengan perjanjian (*akad*) yang dikenal dalam fiqh Islam atau hanya sekedar penggantian nama/istilah yang dikenal luas dalam sistem ekonomi konvensional dengan istilah Islam. Nampaknya istilah *muamalah* dimodifikasi sesuai dengan sistem ekonomi konvensional yang dikenal selama ini.

Dengan demikian menghadapi tuntutan perkembangan ekonomi Syariah terutama bersinggungan dengan perjanjian (*akad*) agar memiliki aturan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan kepastian hukum utamanya masyarakat Muslim, melalui pengkajian ini maka persoalan yang diangkat apakah diperlukan pengaturan tersendiri terhadap perikatan Syariah? Kemudian, seperti apa pengaturan perikatan Syariah nantinya dibuat dengan cara mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan yang

⁵ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 11-12.

telah ada ataukah membuat hukum baru dengan memasukkan norma yang telah ada mengenai perjanjian (*akad*) Syariah yakni melalui suatu proses legislasi? Hal ini yang mendorong minat Penulis di dalam melakukan kajian tersebut.

B. Metode Penelitian

Pengkajian ini bersifat yuridis normatif atau doktrinal, dengan melakukan analisa terhadap norma-norma hukum,⁶ khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁷ Adapun hukum tertulis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai norma-norma hukum Syariah yang terkandung dalam Al Qur'an dan Hadist di bidang perjanjian/kontrak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

C. Pembahasan

1. Dinamika Legislasi Hukum Islam

Hukum Islam sebagai salah satu bagian Sistem Hukum Nasional yang berlaku saat ini telah diakui keberlakuannya, apalagi dengan adanya Amandemen UUD 1945 pada ayat (2) Pasal 28 j menyatakan "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...untuk memenuhi tuntutan

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama...".

Beberapa ungkapan baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 menunjukkan betapa tinggi, terhormat, penting dan mulianya agama di Indonesia, yang salah satu konsekuensi logisnya ialah memandang tinggi, terhormat, penting dan mulia hukum agama, yang dalam bidang muamalah (hubungan antar manusia) perlu diatur oleh Negara, yaitu hukum berdasarkan Syariah.

Para ahli hukum Islam membedakan antara Syariah dan *fiqih*. Syariah diartikan segala kitab Allah SWT yang berhubungan dengan tindakan-tindakan manusia. Ada juga yang memberikan arti bahwa Syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT kepada hambanya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya sesama manusia.⁸ Sedangkan *Fiqih* diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili⁹.

Dalam literatur hukum dalam Islam tidak ditemukan kata "hukum Islam", yang biasa dipergunakan dalam pembahasan hukum Islam adalah syaria't Islam. Definisi ini lebih dekat kepada arti syari'at Islam. *Islamic Law* sering didefinisikan keseluruhan kitab Allah SWT yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Defenisi ini lebih dekat kepada arti syaria'at Islam, padahal secara materi terlihat bahwa *Islamic Law* yang ditulis oleh Barat itu bukanlah syari'at, tetapi *fiqih*

⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

⁷ *Ibid.*, hal. 25.

⁸ Amir Syarifuddin dalam Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.,Hum, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 46-47.

⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

yang telah dikembangkan oleh *fuqaha* dalam situasi dan kondisi tertentu. Tampaknya kata hukum Islam yang berkembang di Indonesia merupakan terjemahan dari *Islamic Law* tersebut. Dengan demikian hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada wahyu Allah SWT, dan menurut pengertian ini maka hukum Islam mencakup hukum *syara'* dan juga mencakup hukum *fiqih* karena arti *syara'* dan *fiqih* terkandung di dalamnya.

Syariah mempunyai dua pengertian, yakni pengertian dalam arti agama dan pengertian dalam arti hukum *fiqih*. Syariah dalam pengertian hukum *fiqih* terbagi dua, yaitu *Syariah ilahi* dan *Syariah wadh'i*. Syariah ilahi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlangsung dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Norma-norma hukum tersebut berlaku secara universal untuk semua tempat dan waktu, tidak bisa berubah karena tidak ada kompeten untuk mengubahnya. Di samping itu ada hukum *fiqih* yang tertuang secara eksplisit dalam Al-Quran masih memerlukan penjelasan aplikasinya dari Rasulullah SAW, dan disinilah sunnah-sunnah Nabi yang merupakan operasional terhadap ayat-ayat Al-Quran. Apabila masalah-masalah sosial kemasyarakatan perlu penjelasannya dilanjutkan melalui pengkajian ijtihad, maka produk pemikiran tersebut dinamakan *fiqih* atau juga disebut Syariah *wadh'i*. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap masa dan tempat.¹⁰

Diantara kaedah-kaedah dan pola berpikir itu antara lain, *pertama*, hukum Islam memudahkan, dan menghilangkan kesulitan; *kedua*, memerhatikan tahapan masa, *ketiga*, turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat; *keempat*, segala hal yang mendatangkan kerugian atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan atau dihilangkan; *kelima*, kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan; *keenam*, kemudharatan yang bersifat khas digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum; *ketujuh*, kemudharatan yang ringan, digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat; *kedelapan*, keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan terlarang; *kesembilan*, apa yang diperbolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan; *kesepuluh*, menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.¹¹

Di samping itu juga, perkembangan Bisnis Syariah di Indonesia mempunyai prospek yang baik, dipengaruhi diantaranya disebabkan karena, yaitu¹²:

- a) Hancurnya sistem ekonomi sosialis
- b) Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia yang sangat signifikan
- c) Tumbuhnya lembaga pendidikan menengah dan tinggi yang membuka program studi Syariah/bisnis Syariah
- d) Tumbuhnya wacana ekonomi Syariah di berbagai forum ilmiah, seperti seminar, loka karya, diklat, dan lain-lain

Menurut Masdar F. Mas'udi¹³, kenyataannya sebagai warga negara, di samping terikat pada

¹⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam *Op.Cit.*, hlm. 48..

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, dalam *Op.Cit.*, hlm. 49

¹² M. Ismail Yusanto dan M. Arif. Yunus dalam Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 69.

¹³ Menurut Masdar F. Mas'udi dalam DR. Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT.Vitra Aditya Bakti, 2005), hlm. 4.

hukum agama, Muslim juga terikat pada hukum negaranya. Dalam hubungan ini menurut Rifyal Ka'bah, bahwa hukum menurut Qur'an adalah ketetapan, dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara¹⁴.

2. Politik Legislasi melalui Pembentukan Perundang-undangan Berdasarkan Syariah

Hukum agama (Islam) adalah bagian dari materi ajaran Islam, yang mengatur perilaku manusia dalam ibadat dan berbagai hubungan muamalat antar manusia¹⁵. Di Indonesia, hukum-hukum agama Islam dikenal dengan sebutan Syari'at, Fiqih, dan Hukum Islam. Sebutan lain yang berkonotasi muatan materi hukum Islam ialah qanun, putusan qadli/hakim, fatwa, hasil ijtihad, siyasah syar'iyah, dan lain-lain.

Secara elektis, para pembentuk aturan hukum di Indonesia pada tingkat Pusat dan Daerah, memilih dan menetapkan materi hukum dari macam-macam sumber hukum Agama (Islam), Hukum Adat, Hukum Barat, dan lain-lain¹⁶. Mereka memilih materi hukum dari berbagai sumber hukum tersebut yang dipandang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Dengan elektisisme ini, hukum agama Islam menjadi salah satu sumber utama tempat pengambilan materi hukum, baik yang kemudian menjadi bagian dari substansi aturan

hukum yang dikaitkan dengan nama Syari'ah atau tidak.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan hukum Syariah yang sudah ada yakni, antara lain¹⁷:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (masuknya masalah wakaf: Pasal 49 ayat (3) saat ini menjadi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,;
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi di Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Pemberlakuan Qanun

¹⁴ Rifyal Ka'bah dalam Ibid, hlm. 5.

¹⁵ Secara istilah, Syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya sesama manusia, Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 29.

¹⁶ Ketiga Sistem hukum tersebut berfungsi sebagai bahan baku materi pembangunan hukum nasional Indonesia di samping hukum-hukum lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembentukan hukum nasional, Dr. Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Nadiya, 2004), hlm. 24.

¹⁷ Rifyal Ka'bah, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 20.

- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan peraturan daerah dan surat edaranyang dikeluarkan daerah-daerah, antara lain¹⁸:

- 1) Qanun di Aceh
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Larangan penjualan Minuman Keras
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sodikoh
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Tulis AlQuran, Busana Muslim, dan Pengelolaan Zakat
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 09 Tahun 2005 tentang Zakat Profesi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol
- 8) Surat Edaran Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2896/Org tentang Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/Muslimah) Pada Hari-hari Kerja
- 9) Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-III/2005 tentang Kewajiban Berbusana Muslim
- 10) Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 0031/UM/081 tentang Pembuatan Papan Nama Arab-Melayu

Menilik keberlakuan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan hukum Syariah di atas, menunjukkan adanya dukungan baik dari masyarakat, pemerintah, legeslatif terhadap pemberlakuan hukum Syariat Islam di Indonesia. Melihat perkembangan politik legisli sekarang, tidak mustahil jumlah undang-undang maupun Perda Syari'at Islam akan bertambah di masa depan. Legislasi perundang-undangan berdasarkan syariat Islam pada tingkat pusat maupun daerah di masa depan merupakan salah satu perwujudan sistem hukum di negeri ini.

3. Dinamika Perikatan (*Akad*) Syariah

Berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah "Hukum Perikatan" untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah "Hukum Perutangan", "Hukum Perjanjian" ataupun "Hukum Kontrak", Akad (hukum Islam). Masing-masing istilah tersebut memiliki titik tekan yang berbeda satu dengan lainnya.

Secara tradisional Perjanjian atau Kontrak dapat dipahami sebagai: "kesepakatan di antara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban"

Perjanjian juga dikatakan sebagai perbuatan hukum (*juridical act*) dua pihak yang mengandung unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, dan

¹⁸ Akhyar Ari Gayo, "Hukum Islam Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum Di Indonesia" Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Plurarisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, yang diselenggarakan BPHN Departemen Hukum dan Ham bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makasar tanggal 1-3 Mei (2007), hlm. 9-13.

masing-masing pihak itu terikat pada akibat-akibat hukum yang timbul dari janji-janji itu karena kehendaknya sendiri.

Kontrak sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, tidak banyak berbeda dari hubungan-hubungan personal lain, pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma-norma. Norma-norma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang perilaku-perilaku tertentu. Pelaksanaan perilaku tertentu seringkali digantungkan pada perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi tertentu. Perilaku yang menyimpang dapat diancam suatu sanksi, dan perilaku yang baik dapat menerbitkan hak untuk memperoleh insentif.

Namun demikian, berbeda dari transaksi-transaksi nonkontraktual pada umumnya, sebagian besar dari transaksi-transaksi dan perikatan karena perjanjian diatur secara tertulis di dalam kontrak-kontrak. Dengan perkataan lain, sebuah kontrak membentuk suatu entitas *privat* di antara para pihak pembuatnya di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela. Sebagai sebuah konsep hukum, paradigma kontrak berdasarkan teori klasikal menunjukkan beberapa karakteristik¹⁹.

Menurut R. Subekti²⁰, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".

Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Sedangkan M. Yahya Harahap²¹, "Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi". Dan menurut R. Wirjono Prodjodikoro²², "Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Jika dilihat dari hukum Islam, perjanjian (kontrak, akad) adalah sebagaimana menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak *syariat* yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan, *pertama*, dalam *ijab* dan *qabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak *syariat*. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan²³. Hal ini senada dengan pandangan Hirsamuddin, perjanjian (kontrak, akad) adalah sebagai berikut: Menurut para ahli hukum Islam, kata

¹⁹ BPHN, "Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Hukum Kontrak Tahun 2012", hlm. 34-35.

²⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 1984), hlm. 1.

²¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Alumni, 1982), hlm. 3.

²² R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Madju, 2000), hlm.19.

²³ <https://adjhis.wordpress.com/2012/12/05/perkembangan-terakhir-hukum-islam-di-indonesia> (diakses 5 Oktober 2015).

akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak *syariat* yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan, *pertama*, dalam ijab dan qabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak *syariat*. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan²⁴.

Dari beberapa pengertian tersebut, tampak adanya kaitan yang erat antara Hukum Perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW (As-Sunnah). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adalah aturan nilai yang berisi tentang baik atau buruk, boleh atau tidak, salah atau benar, yang ditentukan oleh pembuat hukum yang diwujudkan kedalam suatu peraturan perundang-undangan nasional.

Berpijak pada pengertian hukum tersebut terlihat bahwa keberadaan hukum sangatlah penting. Pendekatan hukum untuk mewujudkan hukum perikatan Islam dalam bentuk tersedianya hukum positif yang memberikan pedoman bagi para pihak dalam melakukan transaksi Syariah, memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi para pihak, dan landasan hukum (*law enforcement*) apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam transaksi. Selain itu hukum juga harus menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang mungkin

timbul antar para pihak dalam perjanjian (*akad*) Syariah.

4. Arah Politik Legislasi Pengaturan Perikatan Syariah

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya juga dapat dilihat dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu memberlakukan penyelesaian sengketa menyangkut Ekonomi Syariah. Hal tersebut berkaitan dengan masalah bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah dan lembaga keuangan mikro syari'ah. Hanya yang menjadi persoalan adalah rujukan para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah ekonomi Syariah. Berbeda dengan masalah Hukum Perkawinan, Kewarisan, wasiat, hibah dan perwafan, hukum materil yang menjadi rujukan para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara menyangkut ekonomi Syariah belum ada hukum materil khusus yang tertuang dalam satu kodifikasi seperti KHI. Itu berarti para hakim akan lebih banyak mengambil banyak rujukan dengan mengambil pendapat para ulama hingga memungkinkan berijtihad.

Memperhatikan dengan semakin berkembangnya ekonomi Syariah yang diiringi dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang yang mengaturnya, namun dalam praktek pelaksanaannya masih menggunakan cara-cara transplantasi hukum terutama dalam

²⁴ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Kemitraan)*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 7.

hal perikatan (*akad*) sehingga menimbulkan keraguan, ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak yang mengadakan transaksi khususnya bagi umat muslim. Munculah keinginan untuk membuat satu aturan yang khusus mengenai perikatan Islam. Hal ini untuk menghindari transplantasi hukum dan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum di masyarakat.

Adapun mengenai bentuk aturan yang akan dibuat apakah dalam bentuk kodifikasi ataupun undang-undang tersendiri mengenai perikatan Islam. Menurut penulis sebaiknya perikatan Syariah dibuat dalam bentuk undang-undang tersendiri dengan penamaan undang-undang perikatan Syariah. Apabila diatur dalam sebuah Kodifikasi akan memakan waktu lama dan biaya cukup besar²⁵.

Penting dan perlunya pengaturan perikatan Syariah ini juga didukung dari hasil penelitian yang dilakukan Gemala Dewi²⁶, bahwa sebagian besar masyarakat (85%) responden menjawab materi hukum kontrak (*akad*) Syariah sebaiknya dibuat dalam undang-undang terpisah. Sedangkan (15%) responden lain menjawab materi hukum kontrak (*akad*) Syariah dibuat menyatu saja di dalam Undang-Undang Hukum Kontrak Nasional.

Lebih lanjutnya dari hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perlu atau tidaknya kodifikasi hukum kontrak Syariah, (100%) dari masyarakat yang ditanyakan menyatakan setuju dengan alasan yaitu²⁷:

- a. Supaya ada keseragaman hukum,
- b. Agar tercipta kesatuan hukum sehingga memudahkan untuk menelusurinya,
- c. Untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih pasti dan menjadi rujukan ketika terjadi sengketa
- d. Karena aturan mengenai hal itu masih memungkinkan untuk memedomani Al-Qur'an, Hadis, pendapat ahli dan buku-buku yang membahas tentang ekonomi Syariah, dan peraturan BI, sehingga hal ini cukup menjadi sumber pembentukan aturannya dan disparitas putusan hakim kecil kemungkinan terjadi
- e. Sebagai rujukan utama dalam praktek ekonomi syaria'ah, keempat, memberikan kepastian hukum bagi investor dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan ekonomi Syariah
- f. Penting, hal ini sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat luas
- g. Untuk mendalami dan memahami serta mempelajari lebih mendalam tentang

²⁵ Akhyar Ari Gayo, "Pembentukan Hukum Perikatan Syariah Sebagai Antisipasi Perkembangan Ekonomi Syariah", makalah disampaikan dalam Facus Group Discussion yaitu "Suatu Pemikiran Kearah Kodifikasi Perikatan Islam yang tepat di Indonesia dalam rangka antisipasi perkembangan Ekonomi Syariah di Era Globalisasi". *Diadakan oleh Lembaga Djokosoetono Research Center FHUI bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKHI) FHUI* (tanggal 25 Nopember 2014), hlm. 10.

²⁶ Gemala Dewi, "Suatu Pemikiran Kearah Kodifikasi Perikatan Islam yang tepat di Indonesia dalam rangka antisipasi perkembangan Ekonomi Syariah di Era Globalisasi", makalah disampaikan dalam Facus Group Discussion yaitu *Diadakan oleh Lembaga Djokosoetono Research Center FHUI bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKHI) FHUI* (tanggal 25 Nopember 2014), hlm. 6.

²⁷ Gemala Dewi, "Suatu Pemikiran Kearah Kodifikasi Perikatan Islam yang tepat di Indonesia dalam rangka antisipasi perkembangan Ekonomi Syariah di Era Globalisasi", makalah disampaikan dalam Facus Group Discussion yaitu *Diadakan oleh Lembaga Djokosoetono Research Center FHUI bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKHI) FHUI* (tanggal 25 Nopember 2014), hlm. 5.

akad Syariah, dan bagi praktisi agar lebih memudahkan dalam menjalankan tugas dan menjawab persoalan yang muncul dimasyarakat

- h. Agar dapat menjadi guidelines bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa ekonomi Syariah
- i. Untuk pengetahuan masyarakat
- j. Kodifikasi menghasilkan kejelasan, keteraturan atas parameter sistem sehingga kodifikasi menjadi sumber dalam pembuatan kontrak-kontrak perjanjian atas akad-akad tersebut. Kodifikasi hukum kontrak Syariah sangat penting, sehingga seluruh stakeholder yang terkait dengan industry Syariah memiliki pemahaman dan referensi yang sama.
- k. Bagi saya (sebagai hakim), ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya disparitas hukum dan putusan dalam kasus yang sama.
- l. Karena akan sangat memudahkan dan bermanfaat bagi Hakim dan masyarakat luas.
- m. Tentu penting, sebab hal itulah yang nanti menjadi acuan semua pihak, baik pelaku kontrak maupun pengadilan

Kemudian, apabila akan dibentuk dalam suatu undang-undang, maka bentuk undang-undang ini nantinya akan mengatur hal-hal yang bersifat umum seperti misalnya mengatur mengenai asas-asas²⁸, pengertian perikatan, prinsip-prinsip perikatan dan syarat-syarat sahya perikatan Syariah.

Bentuk undang-undang semacam ini akan memudahkan dalam penyusunannya dan tidak akan memakan waktu cukup lama. Dengan kata

lain bahwa pengaturan dalam bentuk undang-undang ini akan akan menjadi payung hukum dari hukum perikatan Syariah.

Pembentukan hukum perikatan (perjanjian) Syariah sebagai bagian dari hukum nasional, nantinya dibuat dengan tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam alqur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang memungkinkan Hukum Perikatan Syariah mengikuti perkembangan di era globalisasi saat ini.

Pada akhirnya dengan pembentukan undang-undang perikatan Syariah akan tercipta *pertama*, kepastian hukum. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. *Kedua*, penyederhanaan hukum. Penyederhanaan hukum sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam memahami peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga penegak hukum dan masyarakat dapat melaksanakan peraturan sesuai dengan fungsinya.

Selanjutnya, sesuai dengan prosedur dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukannya dengan terlebih dahulu memasukan usulan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disampaikan baik melalui pemerintah maupun DPR. Pasal

²⁸ Lihat Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

43 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 11 (Ketentuan Umum) menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang (RUU).

Seperti yang telah di uraikan di atas bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syari'ah perlu payung hukum yang cukup memadai dalam mengatur perilaku bisnis yang berlandaskan syari'ah, tidak cukup hanya berbekal pada doktrin hukum (*fiqih*) semata, terutama bagi hakim-hakim di pengadilan agama dalam menangani sengketa-sengketa ekonomi Syariah. Sebab sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, kendatipun Pengadilan Agama telah lama diakui eksistensinya namun hakimnya masih belum memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama layaknya KUHP, apalagi kewenangan di bidang ekonomi syari'ah adalah kewenangan yang baru, praktis Hakim Pengadilan Agama masih

mengandalkan kitab-kitab *fiqih* produk *ijtihad* para Imam Madzhab sebagai bahan rujukan utamanya. Sehingga para hakim membutuhkan aturan yang baku menjadi pedoman dalam menerima, memeriksa dan memutus sengeta ekonomi Syariah²⁹.

Diungkapkan Bagir Manan³⁰, bahwa dewasa ini, marak tuntutan untuk memberlakukan hukum Islam dalam berbagai segi kehidupan. Tetapi dipihak lain nampaknya masih belum ada kesepahaman yang utuh, tentang keseluruhan aspek yang disebut dengan hukum Islam. Apakah hukum Islam dalam pengertian keseluruhan *nash* Al-Quran dengan Sunnah Rasulnya. Ataupun termasuk pula hukum-hukum yang tumbuh dan berkembang kemudian, berdasarkan aktivitas nalar dan penginderaan manusia (*ijtihad*) dalam rangka memudahkan membumikannya.

Dalam menyikapi perkembangan ekonomi Syariah di era globalisasi tersebut, di samping masih belum ada kesepahaman yang utuh, tentang keseluruhan aspek yang disebut dengan hukum Islam, belum memadainya aturan hukum yang ada, faktor lain menjadi tantangan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bisnis Syariah, yaitu, antara lain³¹:

1) Rendahnya kesadaran umat

Masih rendahnya kesadaran umat Islam tentang bisnis Syariah, bahkan banyak di antara umat Islam yang tidak mengetahui konsep bisnis Syariah

²⁹ <https://adjhis.wordpress.com/2012/12/05/perkembangan-terakhir-hukum-islam-di-indonesia/> (diakses 5 Oktober 2015).

³⁰ Susi Dwi Haijanti, Editor "Negara Hukum Yang Berkeadilan" Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. DR. H. Bagir Manan, S.H.,M.CL., Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, (2011), hlm. 304-305.

³¹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif. Yunus dalam Mardan, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 69.

- 2) Rendahnya sumber daya manusia
Masih cukup banyaknya praktisi lembaga keuangan Syariah yang pengetahuan mereka tentang konsep bisnis Syariah
- 3) Dukungan sistem
Walaupun sudah berlaku dual *system economic*, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi Syariah, tetapi masih banyak lembaga keuangan Syariah yang masih belum mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti pengadaian Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah, perikatan Syariah dan lain sebagainya
- 4) Globalisasi
Era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis Syariah yang sampai sekarang dikuasai oleh bisnis konvensional (kapitalis)

Perundang-undangan dan kegiatan legislasi dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum Syariah menjadi sangat penting karena menjadi pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Besarnya peranan peraturan perundang-undangan terjadi karena beberapa hal:³²

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (*diidentifikasi*), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula proses pembentukan serta pembuatnya;
- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah

diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;

- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya;
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Meski peran peraturan perundang-undangan sedemikian penting, tetapi pemanfaatan peraturan perundang-undangan juga mengalami masalah-masalah, karena peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu. Sementara itu masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya maka terjadi semacam jurang antara peraturan perundang-undangan dan masyarakat. Hal mana sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-

³² Bagir Manan dalam Wicipto Setiadi, Keynote Speech Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Acara Dialog Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangun Di Indonesia Cirebon, (20 Mei 2014), hlm. 3.

kepentingan³³. Dalam keadaan demikian, masyarakat akan menumbuhkan hukum sendiri sesuai dengan kebutuhan. Bagi masyarakat yang tidak mampu menumbuhkan hukum-hukum sendiri akan “terpaksa” menerima peraturan perundang-undangan yang sudah “ketinggalan” atau pun tidak sesuai dengan hati nuraninya. Penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai itu dapat dirasakan sebagai “ketidakadilan” dan dapat menjadi hambatan perkembangan masyarakat.

Dan juga peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut sebagai kekosongan hukum atau “*rechtsvacuum*” atau lebih tepat disebut kekosongan peraturan perundang-undangan (*wetsvacuum*).

D. Penutup

Bahwa seiring berkembangnya kegiatan praktek ekonomi Syariah, bertambah banyak pula transaksi-transaksi atau kontrak (akad) Syariah yang dilakukan para pihak. Dan dalam praktek pelaksanaannya kegiatan ekonomi Syariah saat ini masih menggunakan cara-cara transplantasi hukum dalam perikatan (*akad*) Syariah, sehingga menimbulkan keraguan, ketidakpastian dan ketidakadilan. Dan untuk memenuhi keinginan para pihak yang mengadakan transaksi-transaksi (akad) Syariah tersebut sangat dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang transaksi-transaksi Syariah.

Oleh karena itu perlu dibuatkan segera satu aturan hukum yang pasti mengenai transaksi-

transaksi (akad) Syariah dalam bentuk undang-undang khusus mengenai perikatan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009)
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Alumni, 1982)
- Hasbi, ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Kemitraan)*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008)
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT.Vitra Aditya Bakti, 2005)
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT.Vitra Aditya Bakti, 2005)
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Mahkamah Agung RI, 2013)
- Manan, Dr. H. Abdul, *Aspes-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Mardan, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Madju, 2000)
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 1984)
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Nadiya, 2004)
- Yusanto, M. Ismail, dan M. Arif. Yunus dalam Mardan, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Zaidah, Yusna, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015)

Makalah/Artikel/Laporan/Hasil Penelitian

- Ari Gayo, Akhyar, “Pembentukan Hukum Perikatan Syariah Sebagai Antisipasi Perkembangan Ekonomi Syariah” “, makalah disampaikan dalam Facus Group Discussion yaitu “Suatu Pemikiran

³³ Satjipto Rahardjo, dalam Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT.Vitra Aditya Bakti, 2005), hlm. 5.

Kearah Kodifikasi Perikatan Islam yang tepat di Indonesia dalam rangka antisipasi perkembangan Ekonomi Syariah di Era Globalisasi". *Diadakan oleh Lembaga Djokosoetono Research Center FHUI bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) FHUI* (tanggal 25 Nopember 2014)

Ari Gayo, Akhyar, "Hukum Islam Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum Di Indonesia" Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, yang diselenggarakan BPHN Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makasar tanggal 1-3 Mei (2007)

Manan, Bagir, dalam Wicipto Setiadi, Keynote Speech Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Acara Dialog Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Cirebon, (20 Mei 2014)

BPHN, "Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Hukum Kontrak Tahun 2012"

Dewi, Gemala, "Suatu Pemikiran Kearah Kodifikasi Perikatan Islam yang tepat di Indonesia dalam rangka antisipasi perkembangan Ekonomi

Syariah di Era Globalisasi", makalah disampaikan dalam *Facus Group Discussion* yaitu *Diadakan oleh Lembaga Djokosoetono Research Center FHUI bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) FHUI* (tanggal 25 Nopember 2014), hlm. 6.

Susi Dwi Haijanti, Editor "Negara Hukum Yang Berkeadilan" Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. DR. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, (2011)

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Ekonomi Syariah